# BUPATI LAMPUNG BARAT
## PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/284 /KPTS/II/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan memperhatikan kondisi dan kebijakan strategis terkini maka diperlukan pengawasan dan pengawalan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pengawalan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1411/IJ tanggal 6 Juli 2021 tentang Pengawalan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Asistensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/1411/IJ tanggal 6 Juli 2021 hal Pengawalan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pengawalan penyerapan APBD sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan kemudahan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah;
b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan atas:
   1. realisasi pendapatan daerah;
   2. realisasi belanja daerah;
   3. realisasi *spending mandatory*, meliputi:
      a) belanja infrastruktur;
      b) belanja pendidikan;
      c) belanja kesehatan ; dan
      d) belanja pengawasan.
   4. realisasi belanja modal;
   5. realisasi anggaran untuk penanganan pandemi *corona virus disease* (covid-19), terdiri dari:
      a) alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan dan realisasinya;
      b) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah tetap hidup dan realisasinya; dan
      c) alokasi anggaran penyedia jaring pengaman sosial/*social safety net.*
   6. realisasi belanja tidak terduga;
   7. total deposito, terdiri dari:
      a) deposito sampai dengan tahun 2020; dan
      b) deposito tahun 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Untuk memudahkan operasional kerja Tim Asistensi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN 2 | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | Inspektorat | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | BPKD | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| | | |
| | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
3. Masing-masing anggota tim;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/284/KPTS/II/2010
TANGGAL : 14 Juli 20201

I. SUSUNAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat;
2. Wakil Bupati Lampung Barat;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
4. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa;
5. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat.

II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Lampung Barat.

IV. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Unsur Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
5. Unsur Kejaksaan Negeri Liwa;
6. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

II. SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT BERSAMA TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Ketua | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten. |
| II. | Wakil Ketua | : | 1. Irban Wilayah I<br>2. Irban Wilayah II<br>3. Irban Wilayah III<br>4. Irban Wilayah IV<br>5. Irban V |
| II. | Sekretaris | : | Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten. |
| IV. | Anggota | : | 1. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten;<br>2. Kasubbag Evaluasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten;<br>3. 2 orang Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten;<br>4. 2 Orang Pejabat Fungsional P2UPD Inspektorat Kabupaten;<br>5. 2 Orang staf Sekretariat Inspektorat Kabupaten. |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN | |
| 4 | Inspektorat | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | BPKP | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |